

SKRIPSI
PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DAN KEPASTIAN
HUKUM DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI
INDONESIA



Diajukan Oleh:

ANDIN HERMAWAN
NIM. 2210211110070

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI
PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DAN KEPASTIAN
HUKUM DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI
INDONESIA



Diajukan Oleh:

ANDIN HERMAWAN
NIM. 2210211110070

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

**PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DAN KEPASTIAN
HUKUM DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

ANDIN HERMAWAN

NIM. 2210211110070

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DAN KEPASTIAN
HUKUM DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI
INDONESIA**

Diajukan oleh

ANDIN HERMAWAN

NIM. 2210211110070

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Lies Ariany , S.H., M.H.

NIP. 198003032005012003

Diketahui

Banjarmasin, 09 Juni 2026

Ketua Bagian Hukum,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 196709141993031003

LEMBAR PENGESAHAN

PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA

Diajukan oleh

ANDIN HERMAWAN
NIM. 2210211110070

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 305 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 30 JUN 2026

Disahkan
Dekan,




Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa 09 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	:	Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Sekretaris	:	M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing	:	Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 706//UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 04 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andin Hermawan
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211110070
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 13 Agustus 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 20 Mei 2026



Andin Hermawan

2210211110070

MOTO

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, lewati saja badai dan rintangan yang akan datang, karena semua itu akan selesai pada akhirnya”

(Penulis)

*“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda
Cuma sekiranya kalau temen temen merasa gagal dalam mencapai mimpi
Jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”*

(Windah Basudara)

“Jangan pernah takut sendiri, matahari pun sendiri tapi tetap bersinar”

(Bravy)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT

Orang Tua

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ibu Suhermin dan Bapak Sarwiyono. Sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tak pernah putus dalam setiap langkah kehidupan penulis.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. atas bimbingan dan arahnya selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Teman Teman Tersayang

Diucapkan terima kasih kepada teman-teman penulis yang paling disayangi, atas dorongan, motivasi, dan semangat selama ini. Doa kalian amat dibutuhkan. Segala hal kuupayakan, tumbuh lebih baik.

RINGKASAN

Skripsi ini mengkaji konstruksi pengaturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dalam sistem pemilu presiden di Indonesia serta pengaruh penghapusannya terhadap kepastian hukum dalam pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden. *Presidential threshold* merupakan ketentuan yang mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik memenuhi ambang batas persentase kursi DPR atau suara sah nasional sebagai syarat untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan terus dipertahankan hingga Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara konstruksi normatif *presidential threshold* dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak mensyaratkan ambang batas apapun dalam pencalonan presiden. Selama lebih dari dua dekade, Pasal 222 UU Pemilu telah diuji konstusionalitasnya berkali-kali di Mahkamah Konstitusi. Pada 2 Januari 2025, melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah akhirnya menyatakan Pasal 222 tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan kajian akademis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *presidential threshold* tidak memiliki pijakan konstusional yang eksplisit sehingga penghapusannya merupakan koreksi konstusional yang sah, namun sekaligus menimbulkan kekosongan norma teknis yang harus segera diisi melalui revisi undang-undang pemilu.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa penghapusan *presidential threshold* memberikan pengaruh yang bersifat dua dimensi terhadap kepastian hukum. Dimensi pertama adalah penguatan kepastian hukum konstusional: dengan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah memberikan penafsiran definitif dan mengikat bahwa rezim ambang batas pencalonan presiden dalam bentuk apapun bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengakhiri ketidakpastian konstusional selama lebih dari dua dekade. Dimensi kedua adalah tantangan kepastian hukum legislatif berupa kekosongan norma berlapis yang harus segera diisi melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Dihapuskannya Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tanpa norma pengganti yang jelas menciptakan ketidakpastian prosedural yang tidak dapat dibiarkan berlarut-larut; harus ada perubahan secara jelas atau penggantinya demi kepastian hukum, maka harus ada tindak lanjut untuk penyesuaian regulasi oleh pembentuk undang-undang. Kepastian hukum yang

menyeluruh hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara penerimaan tafsir konstitusional MK oleh seluruh lembaga negara dan legislasi pengganti yang jelas, konsisten dengan konstitusi, dan tersedia selambat-lambatnya pertengahan tahun 2027.



ABSTRAK

Penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dalam sistem pemilu presiden Indonesia telah berlangsung sejak Pemilu 2004 melalui tiga generasi undang-undang dan menuai perdebatan konstitusional yang berkepanjangan, dibuktikan dengan pengujian berkali-kali di Mahkamah Konstitusi. Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi pengaturan *presidential threshold* dalam sistem pemilu presiden di Indonesia sebelum dan sesudah penghapusannya, serta menganalisis pengaruh penghapusan tersebut terhadap kepastian hukum dalam pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan *presidential threshold* memberikan pengaruh yang bersifat dua dimensi: dimensi pertama berupa penguatan kepastian hukum konstitusional melalui tafsiran definitif dan mengikat oleh Mahkamah, dan dimensi kedua berupa tantangan kepastian hukum legislatif akibat kekosongan norma berlapis yang harus segera diisi melalui legislasi pengganti yang komprehensif, konstitusional, dan tersedia selambat-lambatnya pertengahan tahun 2027 guna memastikan Pemilu 2029 berjalan dengan landasan hukum yang jelas.

Kata Kunci : *presidential threshold*, kepastian hukum, pencalonan presiden, Mahkamah Konstitusi, pemilu presiden.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan yang sangat berarti kepada pihak-pihak yang terhormat:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Lies Ariany, S.H, M.H. Selaku Pembimbing yang telah memberikan Bimbingan dan Arahan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan Skripsi ini;
3. Bapak Dadang Abdullah, S.H, M.H. Selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan;
4. Para Dosen atau Staff Pengajar yang telah memberikan pendalaman wawasan hukum selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak/Ibu Staff karyawan Akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan informasi dan bantuan;
6. Terimakasih tak terhingga teruntuk Ibunda Suhermin dan Ayahanda Sarwiyono atas doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat kesabaran dan pengorbanan Ibunda dan Ayahanda, penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dengan baik;
7. Kepada keluarga besar yang senantiasa menyertai dengan doa dan dukungan tulus sepanjang perjalanan studi, khususnya dalam menyelesaikan skripsi

ini.serta bentuk perhatian serta kasih sayang yang menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah;

8. Bapak Gusti Muhammad Agus Priyatna dan Bapak/ibu Staff DPRD Kabupaten Banjar yang telah memberikan ilmu kepada peneliti ketika magang di kantor DPRD Kabupaten Banjar;
9. MAJELIS AL-ANDINIYAH yang berisikan Made, Andi, Adit, Fauzan, Alam, Yhogi, Iqbal, dan Izha atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan motivasi dari rekan-rekan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. GC. Bengkel Hermawan, teman bermain PUBG yang berisikan, Ranga, Nanda, Lana, Halim, Yoga, dan Chandra yang telah memberikan kebersamaan, hiburan , dan semangat sehingga mampu menceriakan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan tersebut menjadi salah satu sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada seluruh penghuni kontrakan yang berisikan Rahmani, Zaini, Rezki yang telah menemani kebersamaan penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
12. kepada seluruh pihak dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini;
13. Terakhir Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri Andin Hermawan, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meskipun

melalui berbagai rintangan dan tantangan. Terimakasih karena tetap kuat, tetap percaya, dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Pencapaian ini adalah bukti bahwa setiap usaha dan kesabaran akan berbuah hasil yang membanggakan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 09 Juni 2026

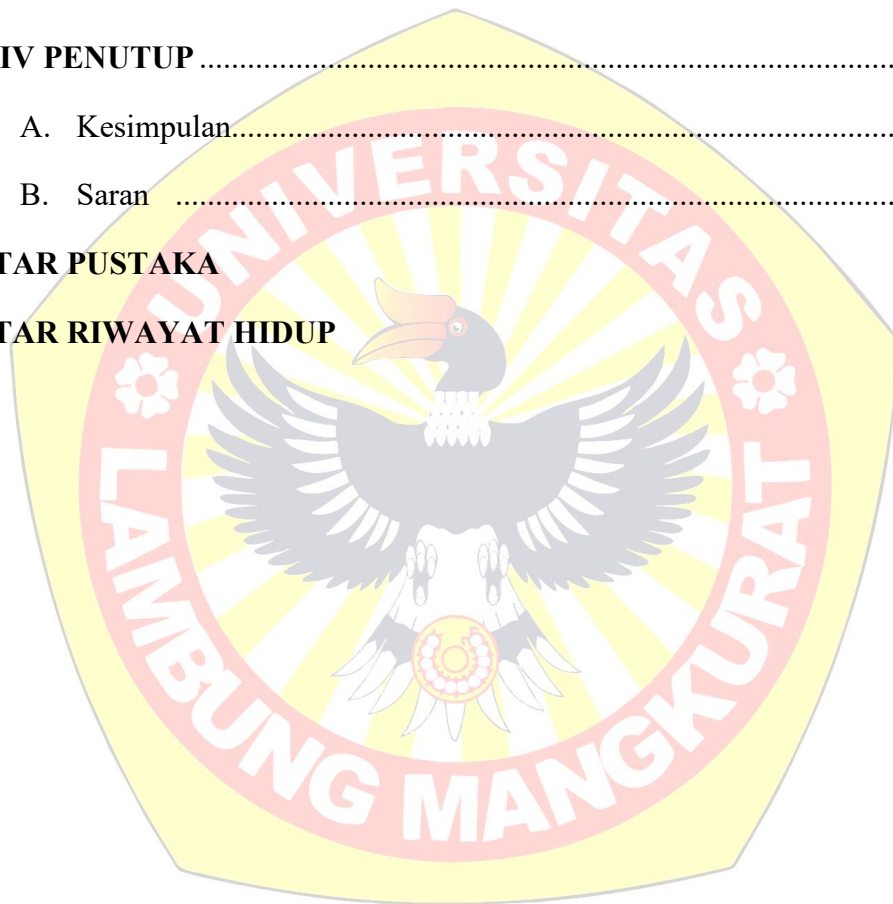


Andin Hermawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	16
F. Keaslian Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Demokrasi	24
B. Sistem Presidensial	29
C. <i>Presidential Threshold</i>	32

D. Kepastian Hukum.....	35
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Konstruksi Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> dalam Sistem Pemilu Presiden di Indonesia Sebelum dan Sesudah Penghapusannya	38
B. Pengaruh Penghapusan <i>Presidential Threshold</i> terhadap Kepastian Hukum dalam Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia	53
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945